

TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM RANGKA MEMINIMALISIR PATOLOGI ADMINISTRASI

NUR AFNI Karim SE, Msi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara
E-Mail : afni.karim@stiesulut.ac.id

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa di desa Wori kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Dengan menggunakan metode deskripif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 5 orang, kemudian data di analisis menggunakan Trianggulasi. Hasil Penelitian Penggunaan dana desa Wori telah menerapkan sesuai dengan kaidah yang sudah ada dalam pelaporan keuangan desa, yaitu dengan memanfaatkan system aplikasi Sikeudes, pelaksanaan penggunaan aplikasi ini diterapkan pada awal tahun 2018 yang lalu dalam penggunaan dana desa pemerintah desa telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur baik tahap perencanaan maupun yang sudah terealisasi dan dapat meminimalisir patologi administrasi. Sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung ataupun bekerja sama dengan kepala Lingkungan masing-masing Pala yang ada di Desa Wori. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah Desa Wori dalam mengatasi kendala kurangnya pemahaman dalam penerepan aplikasi SISKEUDES yaitu melakukan pelatihan- pelatihan bagi masyarakat perangkat desa dan juga melakukan konsultasi dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunkan pihak-piihak yang berhubungan dengan desa.

Kata Kunci: Realisasi, ADD, Desa Wori, Akutansi

PENDAHULUAN

Penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) seharusnya bersifat transparansi dalam hal pemasukan maupun kegunaannya dan penelitian ini dilakukan di Desa Wori bertujuan untuk mengetahui realisasi penggunaannya agar masyarakat Desa Wori dapat mengetahuinya dan masyarakat dapat

berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan agar tidak terjadi penyelewengan oleh Kepala desa atau Rio di Desa Wori kabupaten Minahasa Utara. Pada Tahun 2018 penerimaan dana transfer ke Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Wori adalah sebagai berikut: Tabel 1 Daftar penerimaan Dana Transfer ke Desa Wori.

Tabel 1. Penerimaan Dana Tansfer

No	Dana Transfer	Tahap 1 (Rp)	Tahap II (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DD	459.790.200	306.526.800	766.317.000

2	ADD	306.235.800	204.157.200	510.393.000
3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	40.589.469	-	40.589.469
4	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000	510.684.000	60.000.000
	Total	866.615.469	510.684.000	1.377.299.469

Sumber: Kantor Bupati Minahasa Utara (2018)

Dari tabel diatas dana yang didapatkan dari 4 sumber senilai Rp. 1.377.299.469 dengan dua tahapan, dimana tahapan pertama dari DD sebesar Rp 459.790.200, ADD sebesar Rp. 30.235.800 serta Dana Bagi Hasil pajak dan Retribusi daerah sebesar Rp. 40.589.469 dan terakhir Bantuan keuangan Provinsi sebesar Rp. 60.000.000 sedangkan untuk tahap kedua DD sebesar Rp.306.526.800, ADD sebesar Rp.204.157.200 dan ditahapan kedua ini Dana bagi hasil pajak dan retribusi

daerah tidak ada karena dana ini hanya sekali dalam satu tahun dan terakhir Rp. 510.684.000, sehingga total dana yang diperoleh dalam dua tahapan ini sebanyak Rp. 1.377.299.469. Adapun tabel penggunaan Dana Desa di Wori, Kecamatan Wori Kabupaten Wori adalah sebagai berikut: Tabel 2. Daftar penggunaan Dana Desa Wori, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Wori tahun 2018.

Tabel 2. Penggunaan Dana Desa

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan Box Culvert	6 x 8	M2	301.277.000
2	Pembangunan Gedung PAUD	11 x 8	M2	198.447.000
3	Pembangunan Rumah Budidaya Jamur Tiram	12 x 5	M2	44.470.000
4	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	1.500	m	150.000.000
5	Pengadaan Lampu Penerangan jalan	7	Unit	35.000.000
6	Bantuan PAUD	1	Ls	6.000.000
7	Pembentukan BUMDes	1	Kegiatan	2.119.000
8	Pelatihan BUMDes	1	Kegiatan	6.475.000
9	Insentif KPMD	2	Orang	7.200.000
10	Pelatihan Budidaya dan Olahan Jamur Tiram	1	Kegiatan	15.329.000
	Total			766.317.000

Sumber: Dokumen APBD Desa Wori tahun (2018)

Data tabel diatas menyatakan penggunaan ADD Desa Wori yang terdiri dari 10 jenis kegunaan di tahun 2018 dan total dana ADD yang digunakan sebesar Rp. 766.317.000. APBD Desa Wori untuk tahun 2018 yaitu berjumlah Rp.1.192.399.469,35 kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa tahun 2018, terkait dengan pendapatan

Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Data tabel diatas menyatakan penggunaan ADD Desa Wori yang terdiri dari 10 jenis kegunaan di tahun 2018 dan total dana ADD yang digunakan sebesar Rp. 766.317.000. APB Des Wori untuk tahun 2018 yaitu berjumlah Rp.1.192.399.469,35 kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan

APBDesa tahun 2018, terkait dengan pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

Berdasarkan observasi awal, jumlah dana diatas sudah dibelanjakan dan infrastruktur di desa tersebut secara keseluruhan sudah terlaksana, antara lain: Pembangunan gedung PAUD, Pembangunan Box Culvert, Pemeliharaan jalan lingkungan dan pembangunan rumah Budidaya jamur tiram. Dalam artikel ini, pelaksanaan pembangunan masih ditemui beberapa kendala yang muncul baik dari faktor internal maupun eksternal, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi atau sumbangan pemikiran serta saran dari masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan infrastruktur.
2. Belum adanya evaluasi terhadap aparatur pemerintah dalam penerapan sistem keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Justita Duta (2016), menyatakan bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama (Simultan) antara ketiga variabel tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat, Sedangkan Syahrul Syamsi (2014), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subyek atau pelaku dalam pembangunan desa. Dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu: pada pelaksanaan perencanaan pembangunan

yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan program atau implementasi program dan control atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi masyarakat dapat berebentuk; tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Prinsip-prinsip Penyusunan APBD Desa Berdasarkan peraturan Bupati Minahasa Utara No 35 tahun 201 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2018 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif.
3. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat ; dan

7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.

Pendapatan Transfer Desa

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan Bupati tentang penetapan Rincian besaran keuangan kepada pemerintahan Desa di kabupaten Wori Tahun 2018. Apabila peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagiandari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten dan Retribusi daerah dianggarkan sesuai peraturan bupati tentang penetapan Rincian besaran bagi hasil kepada pemerintahan desa dikabupaten Wori tahun anggaran 2018. Apabila peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

- c. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kepala Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan di Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan di anggarakan apabila sudah ada dasar hukum atau ketepatan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi atau Pemerintah Kabupaten Tebo. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut: kepala desa Wori, Sekretaris Desa Wori, Bendahara Desa Wori, ketua BPD Wori dan Pemerintah kabupaten Minahasa Utara Kabid PMD.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian

berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi..Teknik pengambilan data menggunakan wawancara dengan Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut: kepala desa Wori, Sekretaris Desa Wori, Kepala seksi perencanaan pemerintah Desa Wori, Bendahara Desa Wori, ketua BPD Wori sebagai tambahan. dari sesi wawancara terkait masalah topik adalah pemerintah kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Kepala Dinas Sosial dan PMD Bobby Nayoan dan Kabid Pemdes Dolly Kenap..

HASIL PENELITIAN

Penggunaan Dana Desa dalam Merealisasikan Pembangunan Bagi Masyarakat Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan dan penggunaan dana Desa yang ada guna untuk pembangunan infrastruktur desa, begitu pula dengan Desa Wori harus siap memegang kendali penuh dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaporan masalah keuangan Desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendrik Tumengkol selaku sekretaris desa Wori, beliau menjelaskan bahwa, *“.... Pemerintah Desa Wori siap dan memang seharusnya bertanggung jawab*

dalam mengelola dan menggunakan dana Desa guna untuk kepentingan masyarakat, dalam pelaksanaannya tentu pemerintah desa berpedoman dengan peraturan yang ada seperti telah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Apalagi pada saat ini setiap desa, termasuk juga salah satunya desa Wori telah diterapkan system keuangan desa dalam pelaporan maupun perencanaan dalam penggunaan dana desa.”

Selanjutnya pendapat senada juga disampaikan oleh bapak Nayoan Rumerung selaku kepala desa Wori, beliau menjelaskan.

“...bahwa dalam perencanaan penggunaan dana desa agar sesuai dengan keperluan pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Maka hal pertama yang dilakukan oleh kami selaku pemegang kendali dalam penggunaan dana desa yaitu menyesuaikan dengan RKP dan RAB pembangunan. Maka data setiap perencanaan pembangunan tersebut diinput kedalam sistem keuangan desa.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan dana desa pemerintah desa Wori berusaha menjalankan penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang telah ada, dan telah menerapkan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) dalam pelaporan maupun perencanaan penggunaan dana desa. Dalam penggunaan dana desa pemerintah desa Wori telah membangun beberapa infrastruktur guna untuk kepentingan masyarakat bersama baik pembangunan yang telah terealisasi ataupun dalam tahap perencanaan yang dilakukan secara transparansi oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak

Suprianto selaku kepala seksi perencanaan pemerintah Desa Wori, beliau menjelaskan.

“.... adapun pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi ataupun menjadi perencanaan Desa Wori dalam penggunaan dana desa yaitu pembangunan Box Culvert, pembangunan gedung PAUD, pembangunan rumah budidaya jamur tiram, pemeliharaan jalan lingkungan, pengadaan lampu penerangan jalan lingkungan, pengadaan lampu penerangan jalan, bantuan PAUD, Pembentukan BUMDes, intensif KPMD, Pelatihan budidaya dan olahan jamur tiram, serta pembangunan sanggar seni.”

kemudian di lain pihak bapak Albert Hamam selaku bendahara Desa Wori menjelaskan bagaimana proses dari penggunaan dana desa, beliau menjelaskan bahwa.

“... dalam pengelolaan Dana Desa (DD) pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) yang akan dilaksanakan/ merealisasikan rencana pembangunan. Dana Desa yang ada diturunkan atau di transfer oleh pemerintah melalui rekening desa. Kemudian barulah dana tersebut dicairkan sesuai dengan keperluan dan kepentingan pembangunan infrastruktur desa. Setiap proses pencairan dana melalui beberapa tahapan dan dana tersebut tidak langsung ada.”

Kemudian pendapat senada juga disampaikan oleh bapak Nelwan Watuliney selaku Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) pembangunan, beliau menjelaskan bahwa,

“... Kami selaku tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) dalam proses tahap pembangunan infrastruktur desa harus mengajukan anggaran terlebih dahulu dan kemudian dana tersebut barulah dicairkan sesuai dengan anggaran yang diajukan, dan jika dana yang

dianggarkan memiliki sisa, maka dana tersebut harus dikembalikan lagi ke rekening desa.”

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa didalam rangka pembangunan infrastruktur desa harus ada beberapa tahapan yaitu melalui tahapan perencanaan pembangunan terlebih dahulu, yang kedua yaitu proses pengajuan anggaran kemudian barulah proses pencairan dana yang akan digunakan sebagai keperluan pembangunan infrastruktur. Dalam penggunaan Dana Desa dalam proses kegiatan pembangunan harus sesuai dengan aturan yang ada yaitu berpedoman berdasarkan peraturan Bupati Wori Nomor 35 tahun 2018 yang menjelaskan aturan umum dalam pelaksanaan yang harus dilaksanakan dan dijalankan sisetiap Desa termasuk juga desa Wori. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bobby Kabid PMD Kabupaten Minahasa Utara beliau menjelaskan,

“.... Dalam rangka pelaksanaan keuangan desa kami selaku perngakat desa menjalankan dengan berpedoman dengan aturan yang ada yang sesuai dengan peraturan Bupati Wori Nomor 35 tahun 2016, dimana didalam peraturan tersebut terdapat beberapa point (1) yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa. (2) pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain dana yang ditetapkan dalam peraturan desa. (3) pengajuan surat permtitaan pembayaran (SPP) kepada desa. “

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Wori dalam pelaksanaan keuangan desa berpedoman dengan peraturan Bupati Wori Nomor 35 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB Desa) tahun anggaran 2018 dan dalam rangka pembangunan infrastruktur didasari oleh kepentingan bersama berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat secara bersama. Berdasarkan teori yang ada dalam penyusunan APBDes memiliki prinsip-prinsip yang harus dijadikan acuan dalam proses kegiatan penyusunan APBDes terdapat beberapa indikator yaitu, (1) sesuai dengan kebutuhan, (2) tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, (3) akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, (4) tepat waktu, (5) Partisipatif, dan (7) tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Berdasarkan teori tersebut pelaksanaan penyusunan APBDes di desa Wori belum berjalan secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eko selaku kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), beliau menjelaskan.

“.... Berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan ataupun pembangunan desa harus adanya partisipatif maupun keikutsertaan dari masyarakat guna menciptakan masyarakat yang partisipan, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak ikut serta dengan alasan sibuk bekerja ataupun malas untuk terlibat karena beralasan tidak mengerti.”

PEMBAHASAN

Penggunaan dana desa Wori telah menerapkan sesuai dengan kaidah yang sudah ada dalam pelaporan keuangan desa, yaitu dengan memanfaatkan system aplikasi Sikeudes, pelaksanaan penggunaan aplikasi ini diterapkan pada awal tahun 2018 yang lalu dalam penggunaan dana desa pemerintah desa telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur baik tahap perencanaan maupun yang sudah terealisasi dengan sistem transparansi yang digunakan dapat meminimalisir patologi. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa

Wori dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat desa, yaitu masih kurangnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat desa Wori dalam merealisasikan pembangunan, baik itu untuk pembangunan yang berkelanjutan ataupun pembangunan yang baru direncanakan, kemudian kendala yang kedua yaitu masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pelaporan penggunaan dana desa. Sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung ataupun bekerja sama dengan kepala Lingkungan masing-masing Pala (sebutan Kepala Lingkungan) yang ada di Desa Wori. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah Desa Wori dalam mengatasi kendala kurangnya pemahaman dalam penerepan aplikasi SISKEUDES yaitu melakukan pelatihan- pelatihan bagi masyarakat perangkatdesa dan juga melakukan konsultasi dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subyek atau pelaku dalam pembangunan desa. Dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu: pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan program atau implementasi program dan control atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi. Menurut

Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

KESIMPULAN

Dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu: pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan program atau implementasi program dan control atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk partisipasi. Penggunaan dana desa Wori telah menerapkan sesuai dengan kaidah yang sudah ada dalam pelaporan keuangan desa, yaitu dengan memanfaatkan system aplikasi Sikeudes, pelaksanaan penggunaan aplikasi ini diterapkan pada awal tahun 2018 yang lalu dalam penggunaan dana desa pemerintah desa telah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur baik tahap perencanaan maupun yang sudah terealisasi dengan sistem transparansi yang digunakan dapat meminimalisir patologi. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Wori dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat desa, yaitu masih kurangnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat desa Wori dalam merealisasikan pembangunan, baik itu untuk pembangunan yang berkelanjutan ataupun pembangunan yang baru direncanakan, kemudian kendala yang kedua yaitu masih kurangnya pemahaman perangkat desa

dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pelaporan penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitta, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifiyanto, D. F. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Riset Akuntansi dan Keuangan, 473-485.
- Dura, J. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. JIBEKA, 26-32.
- Indrianasari, N. T. (2018). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. *Assets*, 29-46.
- Moleong, L. (1991). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nahrudin, Z. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa PAO-PAO Kecamatan Tanete Kabupaten BARRU*. *Otoritas*, 193-201.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Rahmi Fajri, E. S. (2016). *Akunbitabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1099-1104.
- Setyoko, P. I. (2011). *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. *Jurnal Ilmu Administrasi negara*, 14-24.
- Siti Ainul Wida, D. S. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 148-152.
- Sondang.P.Siagian. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Akasara.

- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggung jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala. Katalogis, 43-53.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa . JISIP, 21-28.
- Widjaja, H. (2008). Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi kasus. Yogyakarta: CAPS.